



IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 421.1/065/413.111/III/2024

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lamongan Tanggal 10 Oktober 2023 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Kabupaten Lamongan.

Dasar
Pertimbangan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Nomor : 421.1/0646/413.101/2024
Tanggal : 22 Maret 2024
Diterima Tanggal : 22 Maret 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Yayasan/ : **Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga**
Lembaga : **Kabupaten Lamongan**
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 28 Kelurahan
Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten
Lamongan Provinsi Jawa Timur
Nama Sekolah : **Kelompok Bermain "MUTIARA BANGSA"**
Lokasi Sekolah : Dusun Jombok Desa Wonorejo Kecamatan Sambeng
Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur
Nama Penanggung : **SRI SUHESTI**
Jawab
KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran dan ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian Izin ini akan dicabut;
KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lamongan, 25 Maret 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN



Tembusan Yth. 1. Inspektur Kab. Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Lamongan.

Drs. HAMDANI AZAHARI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651021 198602 1 003